



**BUPATI BANGGAI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
PERATURAN DAERAH BUPATI BANGGAI  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN TOILI JAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan maka diperlukan penataan kembali wilayah administrasi pemerintahan;

b. bahwa pembentukan Kecamatan Toili Jaya telah memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif untuk dibentuk kecamatan baru;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Toili Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TOILI JAYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru dapat berupa pemekaran dari satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dari beberapa kecamatan.
2. Kecamatan Induk adalah wilayah kerja administrasi kecamatan asal sebelum pemekaran kecamatan baru dibentuk.
3. Pusat pemerintahan adalah tempat atau lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantor Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah seorang pemimpin Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
9. Bupati adalah Bupati Banggai.

## Pasal 2

Pembentukan Kecamatan Toili Jaya bertujuan :

- a. untuk memperkecil kesenjangan dan ketimpangan pembangunan antara wilayah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. memperpendek rentan kendali pemerintahan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat;
- d. mempercepat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- e. mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN KECAMATAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Toili Jaya.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kecamatan Toili.

### Pasal 4

Kecamatan Toili Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan pembentukan dari Kecamatan Toili dengan cakupan wilayah kerja administrasi meliputi :

- a. Desa Tolisu;
- b. Desa Mekar Kencana;
- c. Desa Marga Kencana;
- d. Desa Mulyasari;
- e. Desa Tirta Jaya;
- f. Desa Saribuana;
- g. Desa Tohitisari;
- h. Desa Sindang Baru;
- i. Desa Bukit Jaya; dan

j. Desa Piondo.

#### Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Toili Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka cakupan wilayah kerja administrasi Kecamatan Toili meliputi :

- a. Desa Cendana Pura;
- b. Desa Sental Sari;
- c. Desa Tirta Kencana;
- d. Desa Singkoyo;
- e. Desa Rusa Kencana;
- f. Desa Samalore;
- g. Desa Ue Mea;
- h. Desa Benteng;
- i. Desa Mansahang;
- j. Desa Tanah Abang;
- k. Desa Jaya Kencana;
- l. Desa Sentral Timur;
- m. Kelurahan Cendana;
- n. Desa Tirta Sari; dan
- o. Desa Sidomukti.

#### Pasal 6

Lokasi Ibu Kota Kecamatan Toili Jaya yang dibentuk sebagai Pusat Pemerintahan berkedudukan di Desa Tolisu.

### BAB III

#### LUAS WILAYAH, BATAS KECAMATAN DAN JUMLAH PENDUDUK

##### Bagian Kesatu

##### Luas Wilayah

#### Pasal 7

- (1) Wilayah Kecamatan Toili Jaya merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Toili.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Toili Jaya, maka luas wilayah Kecamatan Toili dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Toili Jaya.
- (3) Luas wilayah Kecamatan Toili Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni 131,05 (seratus tiga puluh satu koma nol lima) Km<sup>2</sup>.

Bagian Kedua  
Batas Kecamatan

Pasal 8

Batas Kecamatan Toili Jaya sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Toili;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Toili;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Moilong dan Kecamatan Toili Barat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Toili Barat.

Bagian Ketiga  
Jumlah Penduduk

Pasal 9

Kecamatan Toili Jaya pada saat dibentuk berpenduduk 15.332 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh dua) jiwa dengan 4.847 (empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh) kepala keluarga.

Pasal 10

Luas wilayah dan batas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dituangkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Toili Jaya dengan mempertimbangkan :
  - a. pengangkatan Camat dan pejabat struktural di Kecamatan; dan
  - b. penempatan aparatur sipil negara di Kecamatan.
- (2) Pertimbangan penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dokumen Administrasi kependudukan serta dokumen penting lainnya yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku.

(2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka pelayanan dilakukan pada kecamatan yang baru.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 13 Januari 2023



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 19 Januari 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH : 01,01/2023

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN TOILI JAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional. Disamping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip - prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. Atas dasar kewenangan tersebut serta untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta untuk memacu perkembangan wilayah, memacu pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka penataan Kecamatan melalui pembentukan kecamatan adalah merupakan suatu kebutuhan.

Penataan Kecamatan diatur secara khusus didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Penataan Kecamatan dilakukan melalui tindakan pembentukan Kecamatan, penggabungan Kecamatan dan penyesuaian Kecamatan. Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta dibentuk dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dibentuknya Kecamatan Toili Jaya yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Toili, diharapkan segera terwujud tujuan dari pembentukan Kecamatan yaitu untuk memperkecil kesenjangan dan ketimpangan antar wilayah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperpendek rentan kendali pemerintahan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.


Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 159



**PETA LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN TOILI JAYA**



**BUPATI BANGGAI  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PETA LUAS WILAYAH DAN BATAS  
 KECAMATAN TOILI JAYA**



Skala 1:80,000



**Diagram Lokasi**



**Proyeksi**  
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Datum : WGS 1984  
 Zona : 51 S

- Legenda**
- Desa dan Kelurahan
  - Jalan
  - ~ Kontur
  - ☪ Tubuh Air
  - Pemukiman
  - Kecamatan Toili Jaya
  - ⬭ Kabupaten Banggai

**Luas Wilayah**  
 Luas Wilayah Kecamatan Toili Jaya 131,05 Km<sup>2</sup>

**Batas Wilayah**  
 Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kec. Toili  
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kec. Toili  
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Moilong dan  
 Kec. Toili Barat  
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kec. Toili Barat

- Desa Cakupan Wilayah Kecamatan Toili Jaya :**
- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Tolisu       | 6. Mulyasari     |
| 2. Bukit Jaya   | 7. Piondo        |
| 3. Sindang Baru | 8. Mekar Kencana |
| 4. Sari Buana   | 9. Marga Kencana |
| 5. Tohitisari   | 10. Tirtajaya    |

**BUPATI BANGGAI,**  
  
**AMIRUDIN**